

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Nomor : 066/I13/H/Kpts/1990.

tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Alayiyah Ranting Purwonartani
Nomor I A / I / 90 tanggal 15 Januari 1990
- Menimbang** : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan
adanya Lembaga Pendidikan;
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat
untuk didirikan Sekolah Swasta baru;
- Mengingat** : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 22 November 1982 Nomor 0374/U/1982;
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984;
5. tanggal 11 Desember 1989 Nomor 118/C/1989;
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83;
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/T/1983;
- Memperhatikan** : 1. Pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya Sleman
Nomor 241 / I 13.5/4/1990 tanggal 24 Januari 1990
2. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 329/I 13.VI/1/90
tanggal 21 Mei 1990
3. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor
Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 076/I 13.XI/1/90
tanggal 19 Maret 1990
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan persetujuan kepada Tay. Alayiyah Ranting Purwonartani
untuk membuka Sekolah Swasta :
- a. Nama Sekolah : TK ARA Sukoharjo
- b. Alamat : Sukoharjo, Purwonartani, Kalasan, Sleman
- c. Jumlah Kelas : 2 kelas B, C
- d. Jumlah murid : 45 anak
- e. Tahun Ajaran : 1990 / 1991

Kedua, : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah;
2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat, mulai kelas satu pada Tahun Ajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
4. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dengan tembusan kepada Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun Ajaran 1990 / 1991

Ketiga : Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 2 Juni 1990.

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

DR. SOELISTYO, MBA
★ NIP 130160502

TERLAMPAK YTH. :

1. Inspektur Jenderal Depdikbud
di Jakarta,
2. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud
di Jakarta,
3. Direktur Sekolah Swasta
Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
4. Kepala Bidang
Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi DIY,
5. Kepala Bagian Perencanaan
Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi DIY;
6. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/
Kecamatan se Propinsi DIY
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.